



**PERATURAN DESA NGRAJI  
NOMOR 06 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA NGRAJI  
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN PURWODADI  
DESA NGRAJI

Jln. A. Yani No. 03 Ngraji Kode Pos 58114

KEPALA DESA NGRAJI  
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA NGRAJI  
NOMOR 06 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGRAJI  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NGRAJI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Meningat : 01 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
- 02 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 04 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 05 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
- 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
- 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
- 23 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);

- 24 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
- 25 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
- 26 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
- 27 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
- 28 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
- 29 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
- 30 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
- 31 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
- 32 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);

- 33 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
- 34 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
- 35 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
- 36 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
- 37 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 31);
- 38 Peraturan Desa Ngraji Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngraji (RPJM Desa) Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Ngraji Tahun 2024 Nomor 02);
- 39 Peraturan Desa Ngraji Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Ngraji Tahun 2025 (Lembaran Desa Ngraji Tahun 2024 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRAJI

Dan

KEPALA DESA NGRAJI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGRAJI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngraji Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	4.567.762.000,00
2. Belanja Desa	Rp	4.604.418.808,00
Surplus/Defisit	Rp	(36.656.808,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	36.656.808,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	36.656.808,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ngraji.

Ditetapkan di : Ngraji

Pada tanggal : 31 Desember 2024



Diundangkan di : Ngraji

Pada tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

SUDARWADI

LEMBARAN DESA NGRAJI NOMOR 06 TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**

**KECAMATAN PURWODADI**

Jalan Kapten Rusdiyati II No 54 Danyang

KEPUTUSAN CAMAT PURWODADI

NOMOR : 143/70/XII/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA NGRAJI  
KECAMATAN PURWODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT PURWODADI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kewenangan evaluasi APBDesa telah dilimpahkan kepada Camat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kewenangan Bupati untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa didelegasikan kepada Camat;
  - c. bahwa Pemerintah Desa Ngraji telah menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Ngraji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk dilaksanakan evaluasi dan harmonisasi agar sesuai dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Camat Purwodadi tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana desa Tahun anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
  20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
  21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
  22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
  24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
  25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
  26. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
  27. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);

28. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
29. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
30. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
31. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
32. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
33. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
34. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
35. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

a. Aspek Administrasi yang meliputi :

1. Penyampaian Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2025 disertai dengan dokumen antara lain : Nota Pengantar Raperdes tentang APBDes dari Kepala Desa kepada BPD; Risalah Rapat dan/atau Berita Acara Pembahasan Rancangan APBDes ; Keputusan BPD tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan APBDes untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
2. Pemberian Nomor Peraturan Desa menunggu hasil evaluasi.
3. Penulisan Peraturan Desa semua huruf diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan Ukuran 12.
4. Karena peraturan desa tentang APBDes belum ditetapkan maka untuk tahun-tahun mendatang penulisan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a) Halaman judul ditulis RANCANGAN PERATURAN DESA.
  - b) Tanggal penetapan dan pengundangan agar tidak diisi terlebih dahulu menunggu pemberian tanggal pada saat ditetapkannya APBDes.

b. Aspek Legalitas yang meliputi :

1. Evaluasi pada diktum mengingat agar ditambahkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga satuan Tahun Anggaran 2025;
  2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
2. Agar urutan penulisan peraturan perundangan disesuaikan dengan tata urutan perundang-undangan yang berlaku.

c. Aspek Kebijakan yang meliputi :

Pemerintah Desa agar mengalokasikan dana sesuai amanat yang terdapat dalam sinkronisasi kegiatan yang tertuang dalam pedoman penyusunan APBDesa tahun 2025.

d. Aspek Struktur Anggaran yang meliputi :

1. Sumber Dana Dari PAD,ADD,dan BHPRD :
  1. Kode rekening 3.2.01 bidang pembinaan masyarakat output dapat diubah terpeliharanya peralatan gamelan tingkat desa;
  2. Besaran BPJS Ketenagakerjaan Bagi perangkat desa dan BPD sebesar Rp 12.173,-;
  3. Pada Kode rekening 5.2.1.06 Belanja Nasi tumpeng untuk kegiatan tirakatan HUT RI semula Rp 3.000.000,- di ubah menjadi Rp 400.000,-;
  4. Agar dianggarkan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa sebesar Rp. 15.000.000,-;
  5. Agar dianggarkan Kegiatan Bimtek Sipades Sebesar Rp 3.000.000,-;
  6. Agar di anggarkan Bimtek BPD sebesar Rp 6.000.000,-

2. Sumber Dana Dari Dana Desa

1. Pada Kode Rekening 4.03.02.07 Rapat kinerja BUMDES agar diubah redaksinya menjadi Dusdes Evaluasi Kinerja & Pertanggungjawaban Bumdes;
2. Agar dianggarkan Sosialisasi Desa Digital sebesar Rp 3.000.000,- ;

.KEDUA : Kepala Desa Ngraji bersama Badan Permusyawaratan Desa Ngraji agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat, serta melaporkan kembali hasil penyesuaian / penyempurnaan kepada Camat Purwodadi.

KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Camat Purwodadi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 20 Desember 2024



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth . :

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Grobogan (sebagai laporan);
3. Kepala Dispermades Kab. Grobogan
4. Kepala BPPKAD Kab. Grobogan;
5. Inspektur Kab. Grobogan ;
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kec. Purwodadi;
7. Arsip.

Lampiran

Keputusan Camat Purwodadi

Nomor : 143/70/XII/2024

Tanggal : 20 Desember 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA NGRAJI WILAYAH  
KECAMATAN PURWODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

a. Aspek administrasi :

1. Pengiriman Ranperdes tentang RAPBDesa agar dilengkapi dokumen secara lengkap yaitu : Nota Pengantar dari Kepala Desa kepada BPD dan Camat.
2. Karena Peraturan Desa tentang RAPBDesa belum ditetapkan dan baru merupakan Rancangan, maka untuk tahun-tahun mendatang halaman judul ditulis Rancangan Peraturan Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa Tentang RAPBDesa dikirim kepada Camat untuk dievaluasi harus dibahas terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan BPD.

b Aspek legalitas :

1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga satuan Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

c. Aspek kebijakan :

1. Keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, yang penempatannya pada penerimaan pembiayaan dengan kode rekening 6.1.1.01
2. Pendapatan bunga dianggarkan di kelompok Pendapatan Lain-lain dengan Kode rekening 4.3.6.01. Bunga Bank.
3. Biaya admin bank dianggarkan di Kegiatan Operasional Kantor Desa dengan Kode rekening 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya.

d. Aspek Struktur Anggaran :

1. Lampiran 1 merupakan ringkasan rancangan dari seluruh rencana anggaran yang ada, sehubungan hal tersebut setelah penyempurnaan APBDesa jumlah per pos agar disesuaikan kembali.

2. Evaluasi lampiran 2 Rincian Bagian Anggaran yaitu :

**1. Sumber Dana Dari PAD,ADD,dan BHPRD :**

1. Kode rekening 3.2.01 bidang pembinaan masyarakat output dapat diubah terpeliharanya peralatan gamelan tingkat desa;
2. Besaran BPJS Ketenagakerjaan Bagi perangkat desa dan BPD sebesar Rp 12.173,-;
3. Pada Kode rekening 5.2.1.06 Belanja Nasi tumpeng untuk kegiatan tirakatan HUT RI semula Rp 3.000.000,- di ubah menjadi Rp 400.000,-;
4. Agar dianggarkan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa sebesar Rp. 15.000.000,-;
5. Agar dianggarkan Kegiatan Bimtek Sipades Sebesar Rp 3.000.000,-;
6. Agar di anggarkan Bimtek BPD sebesar Rp 6.000.000,-

**2. Sumber Dana Dari Dana Desa**

1. Pada Kode Rekening 4.03.02.07 Rapat kinerja BUMDES agar diubah redaksinya menjadi Musdes Evaluasi Kinerja & Pertanggungjawaban Bumdes;
2. Agar dianggarkan Sosialisasi Desa Digital sebesar Rp 3.000.000,-  
;

3. Evaluasi lampiran 4 Rincian Bagian Pembiayaan yaitu :

- a) Apabila terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran agar dimasukkan dalam bagian penerimaan pembiayaan dengan kode rekening 6.1.1.01 dan diinput secara terpisah per sumberdana.




**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA NGRAJI  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.699.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.862.012.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.567.762.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	628.138.608,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.505.786.408,00	
5.3.	Belanja Modal	2.307.570.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.923.792,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.604.418.808,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(36.656.808,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	36.656.808,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	36.656.808,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>36.656.808,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

NGRAJI, 31 December 2024

KEPALA DESA



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA NGRAJI  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.699.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.862.012.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.567.762.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.315.178.366,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.086.215.257,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.610.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.610.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	234.536.064,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	234.536.064,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.722.544,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.722.544,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	265.456.965,00	DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	265.456.965,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	50.520.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.520.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	30.169.684,00	PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.169.684,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	117.450.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.450.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	45.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	267.750.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	267.750.000,00	
1.1.91		Tunjangan Pejabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	24.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>138.603.109,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	67.750.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	67.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	70.853.109,00	ADD, PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.853.109,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>11.100.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	2.100.000,00	PAD
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>27.460.000,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.795.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.795.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.000.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	8.250.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.415.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.415.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian</b>	<b>51.800.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	51.800.000,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.800.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>2.282.956.650,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>44.400.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	30.000.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>138.100.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	118.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.100.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.800.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.998.456.650,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	49.250.000,00	DDS, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	34.250.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	88.636.650,00	ADD, PBH
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.636.650,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	1.024.720.000,00	DDS, PAD, PBP
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	864.720.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	835.850.000,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	835.850.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>100.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	100.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>457.360.000,00</b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>10.500.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	6.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.500.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>48.800.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.800.000,00	PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	38.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>335.000.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	ADD, PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	320.000.000,00	DDS, PAD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	320.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>63.060.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.500.000,00	ADD, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	47.560.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.560.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>386.000.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>358.000.000,00</b>	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	10.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	225.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	185.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	73.000.000,00	DDS, PAD
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	40.000.000,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.2.90		Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>18.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18.000.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>3.000.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>7.000.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	7.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>162.923.792,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>16.523.792,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	16.523.792,00	DDS, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.523.792,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>146.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	146.400.000,00	DDS, PAD
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	146.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.604.418.808,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(36.656.808,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	36.656.808,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>36.656.808,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGRAJI, 31 December 2024

  
 KEPALA DESA  
 YAHMO

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA NGRAJI  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
4.	<b>PENDAPATAN</b>					
4.1.	Pendapatan Asli Desa			1.899.750.000,00		
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			3.000.000,00		
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			3.000.000,00		
4.1.2.	Hasil Aset Desa			1.896.750.000,00		
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			1.803.550.000,00		
4.1.2.03	Pasar Desa			93.200.000,00		
4.2.	Pendapatan Transfer			2.862.012.000,00		
4.2.1.	Dana Desa			1.517.193.000,00		
4.2.1.01	Dana Desa			1.517.193.000,00		
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			128.575.000,00		
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			128.575.000,00		
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			416.244.000,00		
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			416.244.000,00		
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			800.000.000,00		
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			800.000.000,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain			6.000.000,00		
4.3.6.	Bunga Bank			6.000.000,00		
4.3.6.01	Bunga Bank			6.000.000,00		
5.	<b>BELANJA</b>			4.567.762.000,00		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>					

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			1.315.178.366,00	
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			1.086.215.257,00	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	47.610.000,00	ADD
1.01.01.5.1.	Belanja Pegawai			47.610.000,00	
1.01.01.5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			47.610.000,00	
1.01.01.5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			38.610.000,00	
1.01.01.5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			9.000.000,00	
1.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	Bulan	234.536.064,00	ADD
1.01.02.5.1.	Belanja Pegawai			234.536.064,00	
1.01.02.5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			234.536.064,00	
1.01.02.5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			194.936.064,00	
1.01.02.5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			39.600.000,00	
1.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Bulan	3.722.544,00	ADD, PAD
1.01.03.5.1.	Belanja Pegawai			3.722.544,00	
1.01.03.5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			3.722.544,00	
1.01.03.5.1.3.01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa			390.000,00	
1.01.03.5.1.3.02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa			2.163.936,00	
1.01.03.5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			1.168.608,00	
1.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKPD dan PPKD dll)	12	Bulan	265.456.965,00	DLL, PAD
1.01.04.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			265.456.965,00	
1.01.04.5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan			128.756.965,00	
1.01.04.5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			60.456.965,00	
1.01.04.5.2.1.02	Belanja Pertengkapan Alat-alat Listrik			2.800.000,00	
1.01.04.5.2.1.03	Belanja Pertengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			4.000.000,00	
1.01.04.5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			4.000.000,00	
1.01.04.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.01.04.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			7.500.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium			79.600.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			21.600.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			31.200.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			26.800.000,00	
1.01.04.	Belanja Perjalanan Dinas			12.500.000,00	
1.01.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			5.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			7.500.000,00	
1.01.04.	Belanja Operasional Perkantoran			33.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Langganan Listrik			16.800.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			1.800.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Langganan Internet			5.400.000,00	
1.01.04.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			5.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			4.000.000,00	
1.01.04.	Belanja Pemeliharaan			11.600.000,00	
1.01.04.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			4.600.000,00	
1.01.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan			7.000.000,00	
1.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	12	bulan	50.520.000,00	ADD, PAD
1.01.05.	Belanja Pegawai			50.520.000,00	
1.01.05.	Tunjangan BPD			50.520.000,00	
1.01.05.	Tunjangan Kedudukan BPD			38.280.000,00	
1.01.05.	Tunjangan Kinerja BPD			12.240.000,00	
1.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12	Bulan	30.169.684,00	PAD, PBH
1.01.06.	Belanja Barang dan Jasa			30.169.684,00	
1.01.06.	Belanja Barang Perlengkapan			12.755.000,00	
1.01.06.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.155.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.01.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.600.000,00	
1.01.06.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			10.000.000,00	
1.01.06.	Belanja Jasa Honorarium			7.950.000,00	
1.01.06.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			7.950.000,00	
1.01.06.	Belanja Perjalanan Dinas			8.150.000,00	
1.01.06.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.150.000,00	
1.01.06.	Belanja Kursus Pelatihan			6.000.000,00	
1.01.06.	Belanja Operasional Perkantoran			1.314.684,00	
1.01.06.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			1.314.684,00	
1.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12	Bulan	117.450.000,00	PAD
1.01.07.	Belanja Barang dan Jasa			117.450.000,00	
1.01.07.	Belanja Barang Perlengkapan			20.250.000,00	
1.01.07.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.050.000,00	
1.01.07.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			16.200.000,00	
1.01.07.	Belanja Jasa Honorarium			97.200.000,00	
1.01.07.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			97.200.000,00	
1.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12	Bulan	45.000.000,00	DDS
1.01.08.	Belanja Barang dan Jasa			45.000.000,00	
1.01.08.	Belanja Barang Perlengkapan			4.000.000,00	
1.01.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	
1.01.08.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	
1.01.08.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
1.01.08.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			40.000.000,00	
1.01.08.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			40.000.000,00	
1.01.90.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Bulan	267.750.000,00	PAD
1.01.90.	Belanja Pegawai			267.750.000,00	

KODE REKENING	URAJAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.90.	5.1.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		63.000.000,00		
1.01.90.	5.1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa		63.000.000,00		
1.01.90.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		204.750.000,00		
1.01.90.	5.1.2.90	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa		204.750.000,00		
1.01.91.		Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	24.000.000,00	PAD	
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai		24.000.000,00		
1.01.91.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		24.000.000,00		
1.01.91.	5.1.2.91	Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Perangkat Desa		24.000.000,00		
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		138.603.109,00		
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12	67.750.000,00	PAD, PBH	
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal		67.750.000,00		
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat		67.750.000,00		
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio		23.000.000,00		
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer		13.000.000,00		
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan		8.000.000,00		
1.02.01.	5.3.2.06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur		1.750.000,00		
1.02.01.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin		22.000.000,00		
1.02.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1	70.853.109,00	ADD, PAD, PBH	
1.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		70.853.109,00		
1.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan		13.853.109,00		
1.02.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perengkapan Lainnya		13.853.109,00		
1.02.02.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		57.000.000,00		
1.02.02.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan		57.000.000,00		
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		11.100.000,00		
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	9.000.000,00	DDS	
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		9.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.03.02.	Belanja Barang Perlengkapan			4.020.000,00	
1.03.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			50.000,00	
1.03.02.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			35.000,00	
1.03.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			735.000,00	
1.03.02.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
1.03.02.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			3.000.000,00	
1.03.02.	Belanja Jasa Honorarium			1.980.000,00	
1.03.02.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
1.03.02.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			930.000,00	
1.03.02.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			450.000,00	
1.03.02.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
1.03.02.	Belanja Kursus Pelatihan			3.000.000,00	
1.03.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capli, Statistik dan Kearsipan	1	Paket	2.100.000,00	PAD
1.03.99.	Belanja Barang dan Jasa			2.100.000,00	
1.03.99.	Belanja Jasa Honorarium			2.100.000,00	
1.03.99.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.100.000,00	
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			27.460.000,00	
1.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	Paket	10.795.000,00	PAD
1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa			10.795.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Perlengkapan			6.770.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			770.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium			4.025.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.025.000,00	
1.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	Paket	6.000.000,00	PAD

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.04.04.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
1.04.04.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.000.000,00	
1.04.04.5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1	Paket	6.000.000,00	PAD
1.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)			8.250.000,00	
1.04.06.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.250.000,00	
1.04.06.5.2.1.	Belanja Barang Pengungkapan			5.090.000,00	
1.04.06.5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			540.000,00	
1.04.06.5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
1.04.06.5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.250.000,00	
1.04.06.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.160.000,00	
1.04.06.5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.160.000,00	
1.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	PAKET	2.415.000,00	PAD
1.04.07.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.415.000,00	
1.04.07.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.415.000,00	
1.04.07.5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.415.000,00	
01.05.	Sub Bidang Pertanahan			51.800.000,00	
1.05.06.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1	Paket	51.800.000,00	PAD, PBH
1.05.06.5.2.	Belanja Barang dan Jasa			51.800.000,00	
1.05.06.5.2.1.	Belanja Barang Pengungkapan			3.000.000,00	
1.05.06.5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.000.000,00	
1.05.06.5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			13.800.000,00	
1.05.06.5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			13.800.000,00	
1.05.06.5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			35.000.000,00	
1.05.06.5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			35.000.000,00	
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			2.282.956.650,00	
02.01.	Sub Bidang Pendidikan			44.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2.01.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)	1	Paket	14.400.000,00	DDS, PAD
2.01.01.	Belanja Barang dan Jasa			14.400.000,00	
2.01.01.	Belanja Jasa Honorarium			12.000.000,00	
2.01.01.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			12.000.000,00	
2.01.01.	Belanja Operasional Perkantoran			2.400.000,00	
2.01.01.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			2.400.000,00	
2.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	1	Paket	30.000.000,00	DDS
2.01.05.	Belanja Barang dan Jasa			30.000.000,00	
2.01.05.	Belanja Pemeliharaan			30.000.000,00	
2.01.05.	Belanja Pemeliharaan Bangunan			30.000.000,00	
02.02.	Sub Bidang Kesehatan			138.100.000,00	
2.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	1	Paket	118.200.000,00	DDS
2.02.02.	Belanja Barang dan Jasa			118.200.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang Perlengkapan			51.500.000,00	
2.02.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			5.400.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			42.600.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			3.500.000,00	
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium			27.900.000,00	
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			27.900.000,00	
2.02.02.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Kursus Pelatihan			3.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			35.800.000,00	
2.02.02.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			25.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			10.800.000,00	
2.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1	Paket	4.000.000,00	DDS

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2					
2.02.03.	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00	
2.02.03.	Belanja Perjalanan Dinas			4.000.000,00	
2.02.03.	Belanja Kursus Pelatihan			4.000.000,00	
2.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	Paket	11.100.000,00	DDS
2.02.04.	Belanja Barang dan Jasa			11.100.000,00	
2.02.04.	Belanja Barang Perlengkapan			7.500.000,00	
2.02.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			600.000,00	
2.02.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.400.000,00	
2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan			3.000.000,00	
2.02.04.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.500.000,00	
2.02.04.	Belanja Jasa Honorarium			3.600.000,00	
2.02.04.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.600.000,00	
2.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1	Paket	4.800.000,00	DDS
2.02.06.	Belanja Barang dan Jasa			4.800.000,00	
2.02.06.	Belanja Barang Perlengkapan			600.000,00	
2.02.06.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			600.000,00	
2.02.06.	Belanja Jasa Honorarium			4.200.000,00	
2.02.06.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.200.000,00	
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			1.998.456.650,00	
2.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa	1	Paket	49.250.000,00	DDS, PAD
2.03.01.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
2.03.01.	Belanja Pemeliharaan			15.000.000,00	
2.03.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan			15.000.000,00	
2.03.01.	Belanja Modal			34.250.000,00	
2.03.01.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			34.250.000,00	
2.03.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			450.000,00	
2.03.01.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			500.000,00	

KODE REKENING	URAJAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2.03.01.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			29.716.000,00	
2.03.01.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			3.000.000,00	
2.03.01.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			584.000,00	
2.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1	Paket	88.636.650,00	ADD, PBH
2.03.06.	Belanja Barang dan Jasa			88.636.650,00	
2.03.06.	Belanja Pemeliharaan			88.636.650,00	
2.03.06.	Belanja Pemeliharaan Bangunan			88.636.650,00	
2.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	1	Paket	1.024.720.000,00	DDS, PAD, PBP
2.03.11.	Belanja Barang dan Jasa			160.000.000,00	
2.03.11.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			160.000.000,00	
2.03.11.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			160.000.000,00	
2.03.11.	Belanja Modal			864.720.000,00	
2.03.11.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			864.720.000,00	
2.03.11.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			4.050.000,00	
2.03.11.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			181.390.000,00	
2.03.11.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			635.980.000,00	
2.03.11.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			27.600.000,00	
2.03.11.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			15.700.000,00	
2.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sefokan dll)	1	Paket	835.850.000,00	DDS, PBP
2.03.14.	Belanja Modal			835.850.000,00	
2.03.14.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			835.850.000,00	
2.03.14.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.350.000,00	
2.03.14.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			85.770.000,00	
2.03.14.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			743.830.000,00	
2.03.14.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			4.900.000,00	
02.04.	Sub Bidang Kawasan Permukiman			100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN		1	Paket	100.000.000,00	DDS
2.04.01.	Belanja Barang dan Jasa				100.000.000,00	
2.04.01.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				100.000.000,00	
2.04.01.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat				100.000.000,00	
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				2.000.000,00	
2.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balihho Dll)		1	Paket	2.000.000,00	PAD
2.06.02.	Belanja Barang dan Jasa				2.000.000,00	
2.06.02.	Belanja Barang Perlengkapan				2.000.000,00	
2.06.02.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan				2.000.000,00	
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				457.360.000,00	
03.01.	Sub Bidang Keteramaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				10.500.000,00	
3.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes		1	Paket	6.000.000,00	ADD
3.01.02.	Belanja Barang dan Jasa				6.000.000,00	
3.01.02.	Belanja Jasa Honorarium				6.000.000,00	
3.01.02.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas				6.000.000,00	
3.01.04.	Perlapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		1	Paket	4.500.000,00	DDS
3.01.04.	Belanja Barang dan Jasa				4.500.000,00	
3.01.04.	Belanja Perjalanan Dinas				4.500.000,00	
3.01.04.	Belanja Kursus Pelatihan				4.500.000,00	
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				48.800.000,00	
3.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		1	Paket	10.800.000,00	PAD
3.02.01.	Belanja Barang dan Jasa				10.800.000,00	
3.02.01.	Belanja Pemeliharaan				10.800.000,00	
3.02.01.	Belanja Pemeliharaan Peralatan				10.800.000,00	
3.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)		1	Paket	38.000.000,00	PAD

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
3.02.03.	Belanja Barang dan Jasa			38.000.000,00	
3.02.03.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
3.02.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
3.02.03.	Belanja Jasa Sewa			3.000.000,00	
3.02.03.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			3.000.000,00	
3.02.03.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			29.000.000,00	
3.02.03.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			29.000.000,00	
3.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			335.000.000,00	
3.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	1	Paket	15.000.000,00	ADD, PAD
3.03.03.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
3.03.03.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			15.000.000,00	
3.03.03.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			15.000.000,00	
3.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	1	Paket	320.000.000,00	DDS, PAD
3.03.05.	Belanja Modal			320.000.000,00	
3.03.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			220.000.000,00	
3.03.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			450.000,00	
3.03.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			72.000.000,00	
3.03.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			144.000.000,00	
3.03.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			3.550.000,00	
3.03.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			100.000.000,00	
3.03.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			450.000,00	
3.03.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			60.800.000,00	
3.03.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			36.700.000,00	
3.03.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			2.050.000,00	
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			63.060.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
3.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD		1		9.500.000,00	ADD, PAD
3.04.02.	Belanja Barang dan Jasa				9.500.000,00	
3.04.02.	Belanja Barang Perlengkapan				2.625.000,00	
3.04.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				875.000,00	
3.04.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				1.750.000,00	
3.04.02.	Belanja Jasa Honorarium				6.875.000,00	
3.04.02.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya				6.875.000,00	
3.04.03.	Pembinaan PKK		1		47.560.000,00	PAD
3.04.03.	Belanja Barang dan Jasa				47.560.000,00	
3.04.03.	Belanja Barang Perlengkapan				29.160.000,00	
3.04.03.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos				5.600.000,00	
3.04.03.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan				550.000,00	
3.04.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)				8.760.000,00	
3.04.03.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut				14.250.000,00	
3.04.03.	Belanja Jasa Honorarium				3.150.000,00	
3.04.03.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya				3.150.000,00	
3.04.03.	Belanja Perjalanan Dinas				2.700.000,00	
3.04.03.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota				2.700.000,00	
3.04.03.	Belanja Operasional Perkantoran				12.550.000,00	
3.04.03.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya				12.550.000,00	
3.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		1		6.000.000,00	DDS
3.04.04.	Belanja Barang dan Jasa				6.000.000,00	
3.04.04.	Belanja Perjalanan Dinas				6.000.000,00	
3.04.04.	Belanja Kursus Pelatihan				6.000.000,00	
04	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				<b>386.000.000,00</b>	
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan				<b>358.000.000,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
4.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)		1	Paket	10.000.000,00	DDS
4.02.02.	Belanja Barang dan Jasa				10.000.000,00	
4.02.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				10.000.000,00	
4.02.02.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan				10.000.000,00	
4.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)		1	Paket	225.000.000,00	DDS
4.02.03.	Belanja Barang dan Jasa				40.000.000,00	
4.02.03.	Belanja Barang Perlengkapan				40.000.000,00	
4.02.03.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya				40.000.000,00	
4.02.03.	Belanja Modal				185.000.000,00	
4.02.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman				185.000.000,00	
4.02.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				185.000.000,00	
4.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		1	Paket	73.000.000,00	DDS, PAD
4.02.04.	Belanja Barang dan Jasa				73.000.000,00	
4.02.04.	Belanja Jasa Honorarium				3.000.000,00	
4.02.04.	Belanja Jasa Honorarium Petugas				3.000.000,00	
4.02.04.	Belanja Pemeliharaan				70.000.000,00	
4.02.04.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih				70.000.000,00	
4.02.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		1	Paket	40.000.000,00	DDS
4.02.06.	Belanja Barang dan Jasa				40.000.000,00	
4.02.06.	Belanja Pemeliharaan				40.000.000,00	
4.02.06.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih				40.000.000,00	
4.02.90.	Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Pertanian dan Peternakan		1	Paket	10.000.000,00	DDS
4.02.90.	Belanja Barang dan Jasa				10.000.000,00	
4.02.90.	Belanja Barang Perlengkapan				10.000.000,00	
4.02.90.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan				10.000.000,00	
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa				18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
4.03.02.	Peningkatan Kapattitas Perangkat Desa	3	1	Paket	18.000.000,00	PAD
4.03.02.	Belanja Barang dan Jasa				18.000.000,00	
4.03.02.	Belanja Perjalanan Dinas				18.000.000,00	
4.03.02.	Belanja Kursus Pelatihan				18.000.000,00	
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKMK)				3.000.000,00	
4.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKMK		1	Paket	3.000.000,00	DDS
4.05.01.	Belanja Barang dan Jasa				3.000.000,00	
4.05.01.	Belanja Perjalanan Dinas				3.000.000,00	
4.05.01.	Belanja Kursus Pelatihan				3.000.000,00	
04.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal				7.000.000,00	
4.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)		1	Paket	7.000.000,00	DDS
4.06.02.	Belanja Barang dan Jasa				7.000.000,00	
4.06.02.	Belanja Perjalanan Dinas				7.000.000,00	
4.06.02.	Belanja Kursus Pelatihan				7.000.000,00	
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA				162.923.792,00	
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana				16.523.792,00	
5.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana		1	Paket	16.523.792,00	DDS, PAD
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga				16.523.792,00	
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga				16.523.792,00	
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga				16.523.792,00	
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak				146.400.000,00	
5.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak		1	paket	146.400.000,00	DDS, PAD
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga				146.400.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga				146.400.000,00	
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga				146.400.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>					<b>4.604.418.808,00</b>	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2	SURPLUS DEFISIT			(36.656.808,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			36.656.808,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			36.656.808,00	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			36.656.808,00	
	PEMBIAYAAN NETTO			36.656.808,00	
	SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

NGRAJI, 31 December 2024

KEPALA DESA  
  
 YAHMO



**PEMERITAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN PURWODADI  
DESA NGRAJI  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRAJI**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRAJI  
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR : 013/ BPD/XII/ 2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA NGRAJI  
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APB DESA ) TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRAJI,**

- Menimbang** : a. Bahwa setelah melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa Ngraji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) Tahun Anggaran 2025, maka BPD Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dapat menyetujui untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Keputusan Camat Purwodadi Nomor 144.1/42/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 28 Nopember 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngraji;
12. Peraturan Desa Ngraji Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) Ngraji Tahun 2025;
13. Keputusan BPD Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Nomor : 144.1/01/2019 tanggal 02 Desember 2019 Tentang Peraturan Tata Tertib BPD Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Menyetujui penetapan Peraturan Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) Tahun Anggaran 2025 sesuai Berita Acara Rapat BPD tanggal 31 Desember 2024 dengan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngraji  
Pada tanggal : 31 Desember 2024

KETUA  
  
SUMARTONO WISNU HERIBOWO

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :  
Kepala Desa Ngraji

TEMBUSAN. Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Grobogan;
  2. Kepala Dispermasdes Kab. Grobogan
  3. Camat Purwodadi
  4. Arsip
-

PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN PERATURAN DESA NGRAJI  
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APB DESA ) TAHUN ANGGARAN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA NGRAJI

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.699.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.862.012.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.567.762.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	628.138.608,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa Belanja	1.505.786.408,00	
5.3.	Modal	2.307.570.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.923.792,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.604.418.808,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(36.656.808,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	36.656.808,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	36.656.808,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>36.656.808,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRAJI

KETUA



SUMARTONO WISNU HERIBOWO

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRAJI**  
**KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN**

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertempat di Kantor BPD Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Kami masing-masing yang bertandatangan dibawah ini :

1. Sumartono Wisnu Heribowo : Jabatan Ketua BPD
2. Martono : Jabatan Wakil Ketua BPD
3. Eko Ari Wibowo : Jabatan Sekretaris BPD
4. Zaenudin : Jabatan Ketua Bidang penyelenggaraan  
Pemerintahan dan Pembinaan kemasyarakatan
5. Ahmad Zaenuri : Jabatan Ketua Bidang Pembangunan Desa  
Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Eko Budi Sulistiyono : Jabatan Anggota BPD
7. Bibit Wahono : Jabatan Anggota BPD
8. Mashuri : Jabatan Anggota BPD
9. Yulia Dewi Arumsari : Jabatan Anggota BPD

I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Peraturan Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngraji (APB Desa ) Tahun Anggaran 2025 dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang Hadir 9 orang ( daftar hadir terlampir )
2. Jumlah Anggota BPD tidak hadir – orang

II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka 1 di atas, maka Rapat BPD Ngraji Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD Desa Ngraji Kecamatan Puwodadi.

III. Dalam rapat BPD tersebut telah memperoleh kata sepakat dengan kesimpulan hasil rapat BPD sebagai berikut :

Untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan Desa perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) Tahun Anggaran 2025 dengan perincian :


1. Pendapatan Desa	Rp. 4.567.762.000,00,-
2. Belanja Desa	Rp. 4.604.418.808,00,-
Surplus/Defisit	Rp. 36.656.808,00,-
<hr/>	
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 36.656.808,00,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 36.656.808,00,-

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa ) Tahun Anggaran 2025 terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngraji, 31 Desember 2024










**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRAJI KECAMATAN PURWODADI  
KABUPATEN GROBOGAN**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	SUMARTONO WISNU H	Ketua	
2	MARTONO	WakilKetua	
3	EKO ARI WIBOWO	Sekretaris	
4	ZAENUDIN	Ketua Bidang Penyelenggara pemerintah	
5	AHMAD ZAENURI	Ketua Bidang Pembangunan	
6	EKO BUDI SULISTIYONO	Anggota	
7	BIBIT WAHONO	Anggota	
8	MASHURI	Anggota	
9	YULIA DEWI ARUMSARI	Anggota	

Lampiran III Keputusan BPD Ngraji  
Nomor : 003/BPD/XII/ 2024  
Tanggal : 31 Desember 2024

DAFTAR HADIR RAPAT  
( ANGGOTA BPD )

DESA : Ngraji  
KECAMATAN : Purwodadi  
KABUPATEN : Grobogan  
TANGGAL : 31 Desember 2024  
TEMPAT : Kantor BPD Desa Ngraji  
ACARA : Membahas Peraturan Desa Ngraji Tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngraji  
(APB Desa ) Tahun Anggaran 2025.

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	SUMARTONO WISNU H	Ketua	1. 
2	MARTONO	WakilKetua	2. 
3	EKO ARI WIBOWO	Sekretaris	3. 
4	ZAENUDIN	Ketua Bidang Penyelenggara pemerintah	4. 
5	AHMAD ZAENURI	Ketua Bidang Pembangunan	5. 
6	EKO BUDI SULISTIYONO	Anggota	6. 
7	BIBIT WAHONO	Anggota	7. 
8	MASHURI	Anggota	8. 
9	YULIA DEWI ARUMSARI	Anggota	9. 

Keterangan : 1. Jumlah anggota : 9 orang  
2. Hadir : 9 orang  
3. Tidak hadir : - orang  
4. Kuorum : -

Ngraji, 31 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRAJI  
KETUA



SUMARTONO WISNU HERIBOWO